



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Purwodadi-Grobogan Telp. (0272) 421134

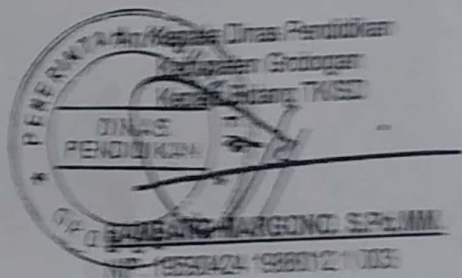
SURAT KETERANGAN

Nomor: 4221 / 3215 / B / 2013

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa tengah menerangkan bahwa :
Bahwa TK Kristen 1 Wirosari berubah menjadi TK Wijaya Kusuma 1 Wirosari dan jimmnya masih dalam proses.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwodadi, 30 September 2013



Tembusan kepada Yth. :

1. Ka Dinas Pendidikan Kab. Grobogan
(Sebagai laporan);
2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Grobogan;
3. Arsip.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN GROBOGAN
Alamat : Jalan Pemuda No. 35 Telp. 21034 Purwodadi - 58111

26 Januari 1999

Nomor : 640 /103.35.6/DS/99
Lamp. : 2 lembar
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan
Konini Wargu Dewasa (KWD)
OKJ Wiroburi

Memperhatikan :

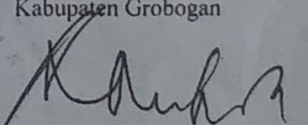
1. Surat Saudara No. 001/T.K/B/VIII-1998 tanggal 27 Agustus 1998
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kandedikbud Kecamatan Wiroburi
No. 623/103.35.20/DS/1998 tanggal 3 September 1998
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Wiroburi Kab. Grobogan No. 02/X/1998
Tanggal 2 September 1998

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Kristen I
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Jalan Kusuma Bangsa no. 24
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Wiroburi
 - 1.2.2. Kecamatan : Wiroburi
 - 1.2.3. Kabupaten : Grobogan
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Konini Wargu Dewasa (KWD)
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Jalan Kusuma Bangsa no. 24
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A. Kelompok B yang diselenggarakan sejak/pada Tahun Pelajaran 1998/1999
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikedinudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Grobogan


Drs. H. Roedhito, SPd, MM.
NIP. 130282814

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati KDH Tingkat II Grobogan: Wiroburi
5. Kepala Kandedikbud Kecamatan Wiroburi
6. Camat Wiroburi Kab. Grobogan: Kristen I Wiroburi
7. Kepala Sekolah TK Kristen I Wiroburi

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 639 /103.35.6/DS/99

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAKKrinton I.....
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca** : a. Surat permohonan yayasanKomisi Wargan Dewana (KWD).....
Nomor001/13/B/VIII.1998.. Tanggal27 Agustus 1998.....
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandeptikbud Kabupaten Grobogan
Nomor640/103.35.6/DS/99.. Tanggal26 Januari 1999.....
- Menimbang** : a. Bahwa yayasanKomisi Wargan Dewana..... dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/ 984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor : 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan

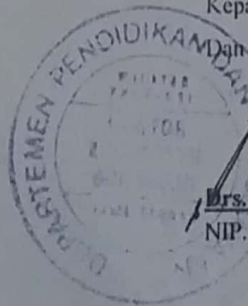
- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : **Korini Warga Dewasa**
 - Alamat : **Jalan Kusuma Bangsa No. 24**
- untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama : **TK Kristen I**
 - Alamat : **Jalan Kusuma Bangsa no. 24**
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0186/U/1992. Pemberian Izin tersebut pada dikum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Grobogan

Pada tanggal 26 Januari 1999

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan
Dan Kebudayaan Kabupaten Grobogan



Drs. H. Roedhito, SPd, MM.
NIP. 130282814

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati KDH Tingkat II Grobogan: **Wirasari**
5. Kepala Kankendikbud Kecamatan
Wirasari
6. Camat Kab. Grobogan:
7. Kepala Sekolah TK **Kristen I**